



**PENETAPAN**

Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Haerudin bin Sabona**, tempat dan tanggal lahir Sulsel, 10 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Banagan, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, sebagai Pemohon I;

**Zuriani binti Siding**, tempat dan tanggal lahir Lenju, 02 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Banagan, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 06 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah pada tanggal 10 Juli 1999 di Desa Lenju, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;

Hal. 1 dari 8 Hal. Pntpn No.57/Pdt.P/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah jejak dan berumur 28 tahun dan Pemohon II adalah perawan dengan umur ketika menikah adalah 17 tahun;
3. Bahwa pada saat menikah, yang menikahkan adalah Ibrahim, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Siding, saksi nikah masing-masing bernama Anton dan Awal dengan mahar nikah berupa emas 5 gram dibayar tunai;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama Misra dan Misna;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan secara syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan untuk menikah dan menjadi suami istri;
6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan itsbat nikah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum yang sah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan itsbat nikah untuk mengurus kelengkapan dokumen kependudukan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan itsbat nikah ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Tolitoli cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

### Primari:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1999 di Desa Lenju, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 8 Hal. Pntpn No.57/Pdt.P/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli mulai tanggal 07 Juli 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tolitoli sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Haeruddin, NIK 7204021007710001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli tertanggal 03 Mei 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Zuriani, NIK 7204024207820001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli tertanggal 03 Mei 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Anton bin M. Tang**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara Kab. Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Lenju, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala pada 10 Juli 1999;

Hal. 3 dari 8 Hal. Pntpn No.57/Pdt.P/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Siding;
  - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa, bernama Ibrahim;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah termasuk saksi sendiri;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 5(lima) gram dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan kelengkapan dokumen kependudukan;
2. **Awal bin Hapid dg. Mangiri**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara Kab. Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Lenju, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala pada 10 Juli 1999;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Siding;
  - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa, bernama Ibrahim;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 5(lima) gram dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 4 dari 8 Hal. Pntpn No.57/Pdt.P/2020



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan kelengkapan dokumen kependudukan.

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Lenju, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, pada 10 Juli 1999, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Siding, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam desa bernama Ibrahim, dengan maskawin berupa emas 5(lima) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Anton dan Awal, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan kelengkapan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) tersebut terbukti Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai warga yang berdomisili di Kabupaten Tolitoli sehingga berdasarkan hal tersebut perkara a quo yang

Hal. 5 dari 8 Hal. Pntpn No.57/Pdt.P/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tolitoli vide Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Anton dan Awal, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 10 Juli 1999 di Desa Lenju, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Siding yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam desa, bernama Ibrahim, dengan maskawin berupa emas 5(lima) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Anton dan Awal;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan kelengkapan dokumen kependudukan.

Hal. 6 dari 8 Hal. Pntpn No.57/Pdt.P/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'iyah yang terdapat dalam kitab l'anut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim sebagai berikut :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته  
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

*Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Haerudin bin Sabona dengan Pemohon II Zuriani binti Siding yang dilaksanakan pada 10 Juli 1999 di Desa Lenju, Kecamatan Sojол, Kabupaten Donggala;

Hal. 7 dari 8 Hal. Pntpn No.57/Pdt.P/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Arief Rahman, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nanda Trisna Putra, S.H.I dan Mulhaeri, S.E.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nanda Trisna Putra, S.H.I**

**Arief Rahman, S.H.**

**Mulhaeri, S.E.Sy**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid**

Perincian biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp300.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Pntpn No.57/Pdt.P/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)